

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH
PENABUNG PADA BANK BNI CABANG PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

PRASTIKA RAMA SAVITRI
04 140 205



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2010**

No. Reg. 3095/PKII/05/2010

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENABUNG PADA BANK BNI CABANG PADANG

(Prastika Rama Savitri. 04140205, Fakultas Hukum, universitas Andalas, 65
hlm, 2010)

ABSTRAK

Lembaga Perbankan adalah suatu lembaga yang sangat tergantung kepada kepercayaan dari masyarakat, maka tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat, bank tidak akan mampu menjalankan usahanya dengan baik. Bank merupakan lembaga keuangan bagi nasabah yang ingin menyimpan dananya di bank. Setiap perbankan mempunyai ketentuan berupa suatu bentuk perlindungan hukum terhadap nasabahnya. Oleh karena itu perlu diketahui bagaimana prosedur dan syarat bagi nasabah penabung, bagaimanakan bentuk perlindungan hukum bagi nasabah pengguna tabungan dan apa saja kendala-kendala yang timbul dalam memberikan perlindungan terhadap nasabah penabung. Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis menggunakan metode yuridis sosiologis, penelitian dilakukan di BNI cabang Padang. Dari penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi nasabah pengguna tabungan, nasabah harus mengikuti prosedur dan syarat yang telah ditetapkan oleh bank yang bersangkutan. Bank akan melakukan kebijakan atau prosedur sebagaimana yang telah dilakukan diseluruh kantor bank. Apabila bank melakukan kesalahan maka bank wajib menerima pengaduan dari nasabah dan akan dikenakan sanksi administratif sesuai pasal 52 UU. No 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Berdasarkan kesimpulan diatas maka bank harus lebih transparan kepada nasabah mengenai produk bank dan data pribadi nasabah maupun dalam hal pelayanan bank

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perbankan, khususnya bank umum, merupakan inti dari sistem keuangan setiap negara. Bank merupakan Lembaga Keuangan yang menjadi tempat bagi Perusahaan, Badan-Badan Pemerintah dan Swasta, maupun perorangan menyimpan dana-dananya. Pola dasar pembangunan nasional telah meletakkan dasar-dasar bagi perjuangan bangsa dalam mewujudkan tujuan nasional, yang tiada lain untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur, merata materil dan sprituil berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, maka pelaksanaan pembangunan ekonomi yang berdasarkan kekeluargaan harus lebih memperhatikan keserasian, keselarasan dan kesimbangan serta keseimbangan.

Kehadiran hukum dalam masyarakat diantaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertentangan satu sama lain. Berkaitan dengan itu, hukum harus mampu mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan sekecil-kecilnya. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan itu dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan tersebut. Memang, dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan-

kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan lain pihak.¹

Menurut Prof. Dr. Satjipto Raharjo, SH., bahwa hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti, ditentukan keluasaan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut sebagai hak. Dengan demikian, tidak setiap kekuasaan dalam masyarakat itu bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu saja, yaitu yang diberikan oleh hukum kepada seseorang.²

Bahwa dalam hak dan kewajiban terdapat hubungan yang sangat erat antara yang satu mencerminkan adanya yang lain. Misalnya, kita mengatakan bahwa Bank BNI mempunyai kewajiban untuk melakukan sesuatu, apabila perbuatan Bank BNI ditujukan kepada seseorang tertentu, yaitu saya sebagai nasabahnya. Dengan melakukan suatu perbuatan yang ditujukan kepada saya, maka Bank BNI telah menjalankan kewajibannya.

Hak ternyata tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan, melainkan juga kehendak. Misalnya, apabila saya memiliki tabungan di sebuah bank, maka hukum memberikan hak kepada saya dalam arti bahwa kepentingan saya atas tabungan tersebut mendapatkan perlindungan. Tetapi perlindungan hukum itu tidak hanya ditujukan terhadap kepentingan saya saja, melainkan juga terhadap kehendak saya mengenai

¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia, kencana*, Jakarta, 2007, hlm 131

² *Ibid.*, hlm 133

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang ada pada pembahasan di BAB III adalah :

1. Prosedur dan syarat bagi nasabah penabung untuk dapat melakukan pembukaan rekening baru, nasabah biasanya diharuskan melakukan beberapa prosedur dan syarat bagi nasabah untuk melakukan pembukaan rekening baru : satu buah foto copy KTP atau identitas lainnya, uang muka yang harus disetorkan oleh nasabah minimal sebesar Rp. 500.000, biaya administrasi pembuatan ATM sebesar Rp. 10.000,- dan materai 6.000
Faktor-faktor di atas biasanya telah disepakati oleh kedua belah pihak untuk dapat mempermudah transaksi.
2. Bentuk perlindungan hukum bagi nasabah pengguna tabungan yang telah dilakukan pada BNI cabang Padang adalah bank akan melakukan kebijakan atau prosedur sebagaimana yang telah diberlakukan diseluruh kanror bank sebagai contoh pihak bank tidak akan menerima coretan atau kesalahan yang terjadi pada bukti setoran.
3. kendala-kendala yang timbul dalam memberikan perlindungan terhadap nasabah yang dilakukan oleh bank apabila nasabah melakukan kesalahan dalam melakukan pengisian nominal pada bukti seroran tunai maka pihak bank mengaruskan pada nasabah untuk dapat menandatangani tempat dimana kesalahan itu dibuat, dan pihak bank tidak akan menerima adanya coretan atau kesalahan yang terjadi pada bukti setoran tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Djumhana Muhamad. 1993, *Hukum Perbankan Indonesi*". Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Fuady Munir. 1993, *Hukum Perbankan Modern*, buku kesatu. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Hasibuan Malayu, 2007, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT Bumi Angsara, Jakarta.
- Malik Rizal. *Dasar-Dasar Praktek dan Kegiatan Usaha Bank*. Jakarta: Yayasan Pembinaan Universitas Pembangunan Nasional.
- Suyatno Thomas. 1996, *Kelembagaan Perbankan*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Suhardi Gunarto. 2003, *Usaha Perbankan dalam Perspektif Hukum*. Yogyakarta: Kanisius.
- Usman Racmadi. 2001, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Hermansyah, SH. 2007, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta Kencana.
- Hasyim Ali, 1995, *Manajemen Bank*, Bumi Aksara, Jakarta
- UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1998 tentang Perbankan
- UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen